



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU BEDAH

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas maka perlu memberikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Lembaran Negara...../

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 25 Seri F Nomor 388).

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Sekretaris Program Studi Ilmu Bedah Nomor : 180/PPDS I/Bedah/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 menerangkan bahwa Sdr. dr. lintong Darianto S. Damanik adalah benar sebagai Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Bedah (PPDS I) di FK Unair/RSUD Dr. Soetomo Surabaya terhitung aktif mulai Januari 2014;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Nomor: 440.443.3/5013/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 memberikan Rekomendasi untuk Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Kesatu : Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya atas nama dr. Lintong Darmanto S. Damanik NIP. 198203072014121001, Pangkat/Golongan. Ruang Penata Tk I, III/b Jabatan Dokter Fungsional pada Puskesmas Limbong Kecamatan Sianjurmula-mula Kabupaten Samosir.


Kedua...../

- Kedua : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mentaati peraturan/tata tertib yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya, serta menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap semester kepada Bupati Samosir c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- Ketiga : Biaya Pendidikan selama mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dibebankan kepada yang bersangkutan dan dapat dibantu Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Keempat : Selama mengikuti Tugas Belajar kepada yang namanya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebaskan dari jabatan yang diembannya terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.
- Kelima : Pegawai Negeri Sipil tersebut setelah menyelesaikan Tugas Belajar, wajib mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Samosir minimal 10 (sepuluh) tahun dan bersedia ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Puskesmas Limbong di Sianjurmula-mula;
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui/dilaksanakan;
9. Pertinggal.